



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 157 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN  
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah;
  - b. bahwa proses pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko kecurangan sehingga diperlukan strategi penerapan penilaian risiko kecurangan untuk pengendalian kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah sejak dini;
  - c. bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang selaku pembina sistem pengendalian internal di Daerah perlu menyusun pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 116 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 116);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 161 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
8. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan.
9. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya Kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan aparat pengawasan intern pemerintah untuk merencanakan pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Pemerintah Daerah.

## BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Sasaran penyusunan Peraturan Bupati ini yaitu terselenggaranya rencana pengendalian Kecurangan dalam setiap proses pelaksanaan program/kegiatan baik pada tingkat kegiatan, satuan kerja Perangkat Daerah maupun pada tingkat Pemerintah Daerah.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Ruang lingkup rencana pengendalian Kecurangan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

- a. identifikasi Kecurangan;
- b. mitigasi Kecurangan;
- c. pengendalian Kecurangan; dan
- d. tindak lanjut atas rencana pengendalian Kecurangan.

BAB IV

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

Pedoman rencana pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan rencana pengendalian Kecurangan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap:
  - a. identifikasi Kecurangan; dan
  - b. mitigasi Kecurangan.
- (2) Identifikasi Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Mitigasi Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan program rencana pengendalian Kecurangan, Bupati membentuk tim pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 22 September 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 22 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 157

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 157 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN  
KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN  
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masih banyaknya tindak kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bahan evaluasi sekaligus menjadi tantangan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan berbagai program pembangunan. Pembangunan tersebut merupakan wujud upaya yang terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus-menerus agar dicapai kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self esteem*), serta kebebasan (*freedom*). Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, Pemerintah Daerah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui *instrument* anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBD tersebut dimulai sejak penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan.

Sumber daya yang dikuasai harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Seiring peningkatan anggaran belanja daerah, Pemerintah Daerah menghadapi permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (*korupsi/fraud*) dan hambatan dalam kelancaran pembangunan.

Mengingat masih terdapat berbagai tindak Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan belum adanya peraturan terkait pengendalian kecurangan tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu menerapkan pedoman rencana pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bentuk upaya mitigasi atas tindak Kecurangan dalam proses Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bersama bagi Pemerintah Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk pengendalian atas tindak Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Pelaksanaan

Pengendalian atas tindak Kecurangan bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mencegah hal-hal yang membuatnya rentan terhadap terjadinya Kecurangan. Agar rencana pengendalian Kecurangan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat terlaksana pada Pemerintah Daerah, maka diperlukan beberapa tahapan pengendalian Kecurangan sebagai berikut:

1. Identifikasi ...

## 1. Identifikasi Kecurangan

### a. Definisi Kecurangan

Proses pelaksanaan identifikasi dan kajian Kecurangan juga harus disesuaikan dengan kompleksitas organisasi. Semakin kompleks dan besar organisasinya, proses yang dilakukan semakin formal, rinci dan teliti. Perlu disadari bahwa Kecurangan dapat terjadi di segala jenis organisasi, baik yang besar maupun yang kecil dan dapat dilakukan oleh semua orang bila kesempatan tersebut tersedia. Oleh karena itu manajemen harus meningkatkan kesadaran anti Kecurangan pada semua pegawai dan melakukan program pengendalian yang baik.

### b. Pemetaan Risiko Kecurangan

Pemetaan Risiko Kecurangan adalah identifikasi dan analisa tingkat Risiko Kecurangan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) jenis kegiatan yang berpotensi Kecurangan;
- 2) unsur/tahapan manajemen;
- 3) potensi terjadinya Kecurangan;
- 4) probabilitas potensi Kecurangan;
- 5) dampak kerugian Kecurangan;
- 6) level risiko Kecurangan;
- 7) penyebab Kecurangan; dan
- 8) pengendalian yang sudah ada.

## 2. Mitigasi Kecurangan

Mitigasi Kecurangan dapat dilakukan dengan meningkatkan dan memperkuat peran APIP dalam mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Daerah agar berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Kemudian, penyiapan perangkat kebijakan juga merupakan salah satu langkah mitigasi Kecurangan karena sebagai landasan hukum yang akan dijadikan sebagai pedoman bersama bagi seluruh Perangkat Daerah dalam upaya pengendalian atas tindak Kecurangan pada pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, adanya petunjuk teknis yang komprehensif juga diperlukan sebagai sebuah langkah mitigasi untuk bisa menjawab persoalan fleksibilitas yang terjadi.

## 3. Pengendalian Kecurangan

Peran APIP dalam pengendalian Kecurangan dapat diwujudkan melalui tiga kelompok kegiatan, yang pertama adalah mendorong manajemen membangun mekanisme pencegahan tindak Kecurangan, yang kedua adalah melaksanakan pengawasan intern atas area/kegiatan yang berisiko tinggi dan yang ketiga adalah menambahkan langkah kerja untuk mendeteksi Risiko Kecurangan dalam setiap penugasan *assurance* yang dilakukan. Berikut uraian langkah kerja yang dapat dilakukan APIP untuk mencegah tindak penyimpangan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Mendorong manajemen membangun pencegahan tindak Kecurangan  
Peran APIP dapat diwujudkan melalui upaya mendorong manajemen membangun mekanisme pencegahan tindak Kecurangan. Upaya tersebut dapat dilakukan antara lain melalui evaluasi *whistle blower system* dan pengaduan masyarakat, pendampingan dan evaluasi penerapan manajemen risiko, evaluasi penanganan gratifikasi, evaluasi efektivitas sistem pengendalian intern.
- b. Melaksanakan pengawasan intern atas area berisiko tinggi  
Setidaknya ada empat kegiatan yang masuk dalam kategori berisiko tinggi terhadap tindak Kecurangan, yaitu pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan, hibah dan bantuan sosial, serta pengelolaan pegawai (promosi dan mutasi). Kegiatan berisiko tinggi tersebut dapat berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan organisasi.
- c. Menambahkan langkah kerja deteksi Risiko Kecurangan dalam penugasan *assurance* oleh APIP  
Satu hal penting yang sering diabaikan dalam penugasan adalah tidak dipenuhinya standar audit intern yang mewajibkan untuk mengidentifikasi risiko tindak Kecurangan dalam setiap penugasan *assurance* oleh APIP.

#### 4. Tindak lanjut atas rencana pengendalian Kecurangan

Ketika risiko Kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, manajemen harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan risiko yang tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap risiko ini harus ditingkatkan dan diperbaiki dari masa ke masa, termasuk di dalamnya prosedur pelaporan keuangan yang ada.

Untuk memastikan bahwa rencana pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah telah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan maka perlu peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah untuk melakukan reviu atas rencana pengendalian Kecurangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai berikut:

##### a. Monitoring dan Evaluasi

Tim pengendalian dan penanganan Kecurangan melakukan monitoring dan evaluasi atas rekomendasi penyelesaian Kecurangan.

##### b. Pelaporan

Tim Pengendalian dan Penanganan Kecurangan menyusun laporan kegiatan penyelesaian Kecurangan paling sedikit memuat:

- 1) rekapitulasi laporan hasil deteksi yang ditindaklanjuti ke proses penyelesaian;
- 2) kemajuan masing-masing proses penyelesaian Kecurangan yang telah ditetapkan;

3) Rekapitulasi ...

- 3) rekapitulasi penyelamatan dana akibat Kecurangan dan pengembalian dan denda yang dikenakan;
- 4) kendala proses penyelesaian dan saran tindak lanjut; dan
- 5) laporan kegiatan disusun setiap akhir tahun oleh tim pengendalian dan penanganan Kecurangan dan disampaikan kepada Bupati.

Mitigasi, pengendalian Kecurangan, dan tindak lanjut atas rencana pengendalian Kecurangan dituangkan dalam tabel mitigasi Risiko Kecurangan dalam monitoring tindak lanjut terhadap basil pemetaan/identifikasi Risiko Kecurangan.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 157 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH

TAHAP IDENTIFIKASI KECURANGAN

Instansi :

No Risiko	Jenis Kegiatan Berpotensi Kecurangan	Unsur/ Tahapan Manajemen	Potensi Terjadinya Kecurangan	Probabilitas Potensi Kecurangan	Dampak Kerugian Kecurangan	Level Risiko Kecurangan	Faktor Penyebab	Sistem Pengendalian dan Pengawasan yang ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)*	(6)**	(7)***	(8)	(9)
001								
002								
dst								

Petunjuk Pengisian:

- (1) Tuliskan secara urut, nomor ini akan menjadi identitas potensi kecurangan pada kolom (3)
- (2) Sebutkan jenis kegiatan pada perangkat daerah yang berpotensi terjadinya kecurangan
- (3) Sebutkan tahapan terjadinya potensi kecurangan (Perencanaan/Pengorganisasian/Pelaksanaan/Pengawasan)
- (4) Sebutkan aktivitas yang berpotensi terjadinya kecurangan berdasarkan pada kolom (2)
- (5) Sebutkan tingkat kemungkinan potensi kecurangan pada kolom (3) benar-benar terjadi, skala penilaian 1-5

\* Penilaian ...

\* Penilaian untuk kolom (5)

Skala Nilai	Kemungkinan	Kejadian Berulang
1	Tidak Pernah Terjadi	Tidak ada kejadian kecurangan
2	Pernah Terjadi	Mungkin terjadi sekali dalam 3 – 5 tahun kedepan
3	Jarang Terjadi	Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun kedepan
4	Sering Terjadi	Mungkin terjadi sekali dalam 1 tahun kedepan
5	Sangat Sering Terjadi	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

(6) Sebutkan tingkat dampak/kerugian terhadap instansi akibat terjadinya kecurangan pada kolom (3), skala penilaian 1-5

\*\* Penilaian untuk kolom (6)

Skala Dampak		Kriteria	
Nilai	Sebutan	Terhadap Program	Kerugian Keuangan Negara/Daerah
1	Tidak Berarti	Tidak Terpengaruh	<5% dari nilai anggaran kegiatan
2	Kecil	Berpengaruh Kecil	5% s.d.10% dari nilai anggaran kegiatan
3	Sedang	Berpengaruh Cukup Luas	>10% s.d. 15% dari nilai anggaran kegiatan
4	Besar	Berpengaruh Luas	>15% s.d 20% dari nilai anggaran kegiatan
5	Bencana	Berpengaruh Sangat Luas	>20% dari nilai anggaran kegiatan

(7) Perkalian angka pada kolom (4) dengan angka pada kolom (5), tuliskan Rendah/Sedang/Tinggi

\*\*\* Apabila hasil penilaian adalah:

No	Skala	Arti
1	1 - 5	Level Risiko Rendah
2	6 - 11	Level Risiko Sedang
3	12 - 25	Level Risiko Tinggi

Matriks Hasil Penilaian Risiko:

Martiks Analisis Risiko 5x5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Berarti	Kecil	Sedang	Besar	Bencana
Level Kemungkinan	5	Sangat Sering Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3	Jarang Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Pernah Terjadi	2	4	6	8	10
	1	Tidak Pernah Terjadi	1	2	3	4	5

Perangkat Daerah sebaiknya memprioritaskan mitigasi terhadap potensi kecurangan dengan level risiko tinggi (warna merah)

- (8) Sebutkan kemungkinan kegiatan yang menyebabkan timbulnya kecurangan sebagaimana tersebut dalam kolom (3)
- (9) Sebutkan pengendalian atau ketentuan UU/Perda dll yang dapat meminimalisir potensi kecurangan yang telah diidentifikasi

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
 NOMOR 157 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DAERAH

TAHAP MITIGASI KECURANGAN

Instansi :

No Risiko	Peristiwa Kecurangan	Rencana Mitigasi/Perbaikan yang Dilakukan	PIC	Deskripsi Kegiatan	% Progres Tindak Lanjut	Nilai (Skor) Setelah Dilakukan Perbaikan			Keterangan
						Probabilitas Potensi Kecurangan	Dampak Kerugian Kecurangan	Level Risiko Kecurangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)*	(8)**	(9)***	(10)
001									
002									
dst									

Petunjuk Pengisian:

- (1) Tuliskan secara urut nomor potensi kecurangan
- (2) Sebutkan risiko/peristiwa kecurangan yang dimitigasi
- (3) Sebutkan mitigasi yang dilakukan berdasarkan rencana mitigasi/perbaikan
- (4) Sebutkan Pelaksana/Penanggung Jawab Rencana Mitigasi
- (5) Jelaskan uraian/bentuk kegiatan mitigasi yang dilakukan
- (6) Tuliskan persentase progres tindak lanjut
- (7) Sebutkan tingkat kemungkinan potensi kecurangan setelah dilakukan mitigasi/perbaikan, skala penilaian 1-5

\* Penilaian ...

\* Penilaian untuk kolom (7):

Skala Nilai	Kemungkinan	Kejadian Berulang
1	Tidak Pernah Terjadi	Tidak ada kejadian kecurangan
2	Pernah Terjadi	Mungkin terjadi sekali dalam 3 – 5 tahun kedepan
3	Jarang Terjadi	Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun kedepan
4	Sering Terjadi	Mungkin terjadi sekali dalam 1 tahun kedepan
5	Sangat Sering Terjadi	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

(8) Sebutkan tingkat dampak/kerugian terhadap instansi akibat terjadinya kecurangan pada kolom (3), skala penilaian 1-5

\*\* Penilaian untuk kolom (6):

Skala Dampak		Kriteria	
Nilai	Sebutan	Terhadap program	Kerugian Keuangan Negara/Daerah
1	Tidak Berarti	Tidak Terpengaruh	<5% dari nilai anggaran kegiatan
2	Kecil	Berpengaruh Kecil	5% s.d.10% dari nilai anggaran kegiatan
3	Sedang	Berpengaruh Cukup Luas	>10% s.d. 15% dari nilai anggaran kegiatan
4	Besar	Berpengaruh Luas	>15% s.d 20% dari nilai anggaran kegiatan
5	Bencana	Berpengaruh Sangat Luas	>20% dari nilai anggaran kegiatan

(9) Perkalian angka pada kolom (7) dengan angka pada kolom (8), tuliskan Rendah/Sedang/Tinggi

\*\*\* Apabila hasil penilaian adalah:

No	Skala	Arti
1	1 - 5	Level Risiko Rendah
2	6 - 11	Level Risiko Sedang
3	12 - 25	Level Risiko Tinggi

Matriks Hasil Penilaian Risiko:

Matriks Analisis Risiko 5x5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Berarti	Kecil	Sedang	Besar	Bencana
Level Kemungkinan	5	Sangat Sering Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3	Jarang Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Pernah Terjadi	2	4	6	8	10
	1	Tidak Pernah Terjadi	1	2	3	4	5

- Toleransi risiko yang dapat diterima ditetapkan pada nilai risiko 1-5 (warna kuning)
- Apabila level risiko masih lebih tinggi dari toleransi risiko instansi, maka terhadap potensi kecurangan tersebut masih diperlukan perbaikan pengendalian.

(10) Jelaskan status atas tindak lanjut (Selesai/Belum), dan sebutkan kendala/hambatan yang dihadapi (apabila ada)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR